

ABSTRAK

Penyebaran Coronavirus Disease terbaru yang menjadi epidemi global dan berdampak sangat signifikan terhadap aspek kehidupan lainnya, membuat tercengang masyarakat internasional di penghujung tahun 2019. Banyak yang dipermasalahkan pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena hal-hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan tidak patuh terhadap hukum. Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Dalam penegakan hukum pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan pengamatan tentang interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma berjalan didalam lingkungan masyarakat. Sedangkan sumber data yang dibutuhkan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari penelusuran bukti ataupun berbentuk dokumen.

Hasil dari penelitian ini, tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran dengan tidak memakai masker dan melakukan tindakan lainnya yang terkait dengan protokol kesehatan dalam masa pandemic Covid-19 merupakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 49 Ayat 6 Huruf A Jo. Pasal 27 Jo. Pasal 20 PERDA No. 2 Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Kata Kunci: *covid-19, pelanggaran protokol kesehatan, penegakan hukum*

ABSTRACT

The spread of the latest Coronavirus Disease, which has become a global epidemic and has a very significant impact on other aspects of life, has stunned the international community at the end of 2019. Many have questioned the view that the decline in legal awareness is caused by things that violate the law and do not comply with the law. The government strengthens physical distancing obligations through Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSSB). And the Ministry of Health Regulation (Permenkes) Number 9 of 2020. In law enforcement, criminal law is the last resort to be used as a sanction for people who violate it. Law enforcement is the process of making efforts to enforce or actually function legal norms as guidelines for behavior in social and state life.

This study uses sociological juridical research by observing the interactions and reactions that occur when the norm system runs in the community. Meanwhile, the data sources needed are primary data and secondary data obtained from searching evidence or in the form of documents.

The results of this study, the action of someone who violates by not wearing a mask and taking other actions related to health protocols during the Covid-19 pandemic is a crime by violating Article 49 Paragraph 6 Letter A Jo. Article 27 Jo. Article 20 PERDA Number 2 of 2020 East Java Province concerning the Implementation of Peace, Public Order, and Community Protection.

Keyword: *covid-19, violation of health protocols, law enforcement*

BIODATA PENULIS

Nama : Nurul Hildayati
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 29 Juni 1998
Alamat : Lebak Selatan Arosbaya, Rt 004/Rw 002, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan
Nama OrangTua : Bapak Zahir (Alm)
Nama OrangTua : Ibu Rokayyah
Nomor Telepon : 085330766711
E-mail : nurulhildayati1998@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. SD | : | Lulus Tahun : 2011 |
| 2. SMP | : | Lulus Tahun : 2014 |
| 3. SMA | : | Lulus Tahun : 2017 |
| 4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | : | Lulus Tahun : 2022 |

Pengalaman dan Prestasi

1. Pernah menang juara 3 dalam lomba tartil Qur'an di Madrasah Miftahul ulum
2. Pernah mengikuti ekstrakurikuler PMI dan Musik di SMAN 01 AROSBAYA
3. Pernah mempunyai banyak teman maupun sahabat sejak masuk kuliah di Universitas Trunojoyo Madura Kampus Tercinta.

Bangkalan, 23 Januari 2022

Nurul Hildayati

NIM. 170111100104

DAFTAR ISI

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANGKALAN SESUAI DENGAN ATURAN PPKM LEVEL 4.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12

1.6.3 Lokasi Penelitian.....	13
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	13
1.6.5 Metode Analisis Data	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA, KEWENANGAN KEPOLISIAN, PEMERINTAH DAERAH, SERTA PAMONG PRAJA DAN REGULASI TERKAIT PANDEMI COVID-19.....	
2.1 Penegakan Hukum.....	18
2.1.1. Fungsi Dalam Penegakan Hukum.....	21
2.1.2. Tujuan dan Masalah Penegakan Hukum.....	22
2.2. Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	24
2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.3. Tinjauan Tentang Protokol Kesehatan COVID-19.....	29
2.4 Kepolisian.....	33
2.4.1. Fungsi Kepolisian.....	34
2.4.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	34
2.5. Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Wabah COVID-19.....	36
2.5.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.....	36
2.5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	38
2.5.3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.....	43
2.5.4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan.....	46
BAB III PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI	

KABUPATEN BANGKALAN SESUAI DENGAN ATURAN PPKM LEVEL 4.....	49
3.1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Protokol Kesehatan COVID-19 di Kepolisian Bangkalan.....	49
3.2. LangkahPreentif dan Preventif Oleh Polres Kabupaten Bangkalan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terkait dengan Penyebaran COVID-19.....	54
3.3. Tindakan Represif Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dalam Terkaitnya Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangkalan.....	61
3.4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangkalan Dalam Mengawasi, Mengendalikan, dan Penyebaran COVID-19 Selama Pandemi.....	70
3.4.1.Pengawasan Penyebaran Virus COVID-19.....	70
3.4.2. Pengendalian Penyebaran Virus COVID-19.....	73
3.4.3. Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19.....	76
3.5 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Upaya Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangkalan Dalam Upaya Penegakan Protokol Kesehatan dan Pengendalian COVID-19.....	84
3.5.1. Faktor Internal.....	84
3.5.2. Faktor Eksternal.....	85
3.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terkait Dengan Penyebaran COVID-19.....	86
BAB IV PENUTUP.....	97
4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101